SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintagan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Sosial Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Sosial Kabupaten Simeulue.

11.Seksi ..../2

11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Sosial Kabupaten Simeulue.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial.
13. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Sosial Kabupaten Simeulue.
15. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Simeulue.

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
d. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial;
e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan;

(3) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang.

(4) Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial, Terdiri dari :
a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
b. Seksi Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

(5)Bidang …./3

(5) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
   a. Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Alam; dan
   b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan di bidang sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
b. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup sosial;
c. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup sosial;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup sosial;
e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup sosial;
f. pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan kebijakan daerah di bidang sosial; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 ..../4

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang kesekretariatan, umum, keuangan, kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pembinaan dan pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan teknis kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
d. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, monitoring dan evaluasi;
e. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, Pinjaman atau hibah luar negeri dan sumber dana lainnya;
f. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

(2) Sub…/6

(2) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penyusunan rencana anggaran, data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengkoordinasian, penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja, rencana kinerja, pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan, realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 3
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial terhadap anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Pasal 12

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengelolaan, fasilitasi, koordinasi, evaluasi terhadap rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, orang dengan penderita penyakit kronis, korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, eks tuna susila, Trauma Center, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

a. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauaan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak;
b. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
c. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
d. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia;
e. melaksanakan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayan sosial orang dengan penderita penyakit kronis untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
f. melaksanakan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayan sosial korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;

g. melaksanakan…/7

g. melaksanakan penguatan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
h. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang rehabilitasi;
i. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan/atau Instansi terkait lainnya; dan
j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan konseling supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelayanan sosial anak balita, pengangkatan anak, analisis permasalahan anak, rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, pendampingan anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, pengembangan kelembagaan rehabilitasi anak dan lanjut usia.
(2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Perdagangan Orang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan konseling, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, orang dengan penderita penyakit kronis, korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial dan tuna sosial.

Paragraf 4
Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial

Pasal 15

Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial, penanganan fakir miskin, kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 16

Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan, pendataan, pengelolaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan pekerja sosial masyarakat, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, perorangan dan keluarga, rehabilitasi rumah tidak layak huni, komunitas adat terpencil, kelembagaan masyarakat, pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal.../8

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

a. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, serta penanganan fakir miskin, identifikasi dan penguatan kapasitas pendampingan dan pemberdayan fakir miskin;
b. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi rumah tidak layak huni dan komunitas adat terpencil;
c. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
d. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial terhadap fakir miskin perkotaan, pedesaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
e. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan pekerja sosial masyarakat;
f. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan sosial dan penangan fakir miskin;
g. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan/atau Instansi terkait lainnya; dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas penyiapan bahan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi, supervisi, pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejateraan sosial kecamatan, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, karang taruna, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, pusat pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial.
(2) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan bahan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi, supervisi, pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada keluarga pahlawan dan kejuangan.

Paragraf 5 ..../9

Paragraf 5
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 19

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perlindungan sosial, korban bencana alam dan jaminan sosial keluarga.

Pasal 20

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengelolaan, fasilitasi, koordinasi, evaluasi terhadap perlindungan sosial, bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

a. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
b. melaksanakan pengelolaan data, pemetaan perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga serta pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana;
c. melaksanakan pembinaan pekerja sosial, bimbingan teknis dan konseling terhadap korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
d. memberikan penyediaan bantuan kebutuhan dasar terhadap korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
e. melakukan pemulihan dan reintegrasi sosial terhadap korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
f. melakukan penyelenggaraan dan pendistribusian bantuan darurat korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
g. melakukan pemberian rekomendasi dan pengelolaan sumbangan undian sosial;
h. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
i. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan/atau Instansi terkait lainnya; dan
j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal .../10

Pasal 22

(1) Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, konseling, supervisi, verifikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanganan tanggap cepat darurat bencana dan kejadian luar biasa, kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, pemulihan dan penguatan sosial serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.
(2) Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, konseling, supervisi, verifikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan tunai bersyarat, bantuan pangan non tunai, bantuan jaminan hidup keluarga, pendampingan sosial serta kemitraan jaminan sosial keluarga.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Sosial diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI …./11

BAB VI
ESELONERING

Pasal 27

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.
(5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 29

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di Lingkungan Dinas Sosial dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Sosial dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX ..../12

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Sosial ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangkku Jbatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2015 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE

ttd

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 8